



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 7A TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG REKENING BANK UMUM PERANGKAT  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian dan penambahan rekening penerimaan dan pengeluaran kas oleh Bank dan/atau Lembaga Keuangan Lainnya, maka Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rekening Bank Umum Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan perlu diubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rekening Bank Umum Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
  3. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rekening Bank Umum Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG REKENING BANK UMUM PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rekening Bank Umum Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Tahun Anggaran adalah meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
6. Belanja Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyetorkan penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah dan mempertanggungjawabkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
10. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah.
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
13. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
14. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
15. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
16. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah pengurang nilai kekayaan bersih.
17. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
18. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1.) Pengguna Anggaran melalui Bendahara Pengeluaran SKPD membuka rekening tabungan pada PT. Bank Jateng Cabang

- Pekalongan untuk menampung pemindahan dana yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan.
- (2.) Pengguna Anggaran melalui Bendahara Penerimaan SKPD membuka rekening pada PT. Bank Jateng Cabang Pekalongan atau pada Bank Umum untuk menampung penerimaan pendapatan asli daerah.
  - (3.) PT. Bank Jateng tidak mengenakan biaya administrasi dan pajak atas rekening tabungan dan atau rekening giro bendahara pengeluaran SKPD.
  - (4.) PT. Bank Jateng tidak mengenakan biaya administrasi dan pajak atas rekening tabungan dan atau rekening tampungan penerimaan SKPD.
  - (5.) Rekening SKPD bisa bersaldo nihil.
  - (6.) Pada akhir hari kerja, saldo yang ada di rekening penerimaan SKPD tersebut wajib disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas umum Daerah oleh bendahara penerimaan kecuali pada kondisi tertentu yang diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
  - (7.) Pada setiap akhir tahun rekening tabungan bendahara pengeluaran SKPD wajib dinihilkan.
  - (8.) Pada setiap akhir tahun rekening tabungan bendahara penerimaan SKPD wajib dinihilkan.
  - (9.) Pada setiap akhir bulan, PT. Bank Jateng wajib memindahbukukan pendapatan bunga yang terdapat pada rekening-rekening tabungan bendahara pengeluaran SKPD ke rekening Kas Umum Daerah.
  - (10.) Ketentuan pada Bank Umum selain PT. Bank Jateng yang mengatur tentang biaya administrasi, pajak, dan pendapatan bunga yang terdapat pada rekening bendahara penerimaan SKPD dan rekening pengeluaran SKPD akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama kedua belah Pihak.
3. Ketentuan Lampiran diubah sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 1 Maret 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,

  
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
 NOMOR 7 A TAHUN 2022 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
 WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 1  
 TAHUN 2022 TENTANG REKENING  
 BANK UMUM PERANGKAT DAERAH DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
 PEKALONGAN

REKENING BANK UMUM PERANGKAT DAERAH  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

NO.	PEMILIK REKENING	REKENING TABUNGAN
	<b>Rekening Kas Daerah</b>	
1	Rekening Kas Umum Daerah	1-007-00009-1
	<b>Rekening SKPD</b>	
2	Sekretariat Daerah	2-007-01500-6
3	Bagian Umum Setda Kota Pekalongan	2-007-01566-9
4	Bagian Kesra Setda Kota Pekalongan	2-007-04632-7
5	Bagian Perekonomian Setda Kota Pekalongan	2-007-01567-7
6	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Pekalongan	2-007-01574-0
7	Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Pekalongan	2-007-01573-1
8	Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan	2-007-01568-5
9	Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan	2-007-01571-5
10	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Pekalongan	2-007-12908-7
11	Sekretariat DPRD	2-007-01501-4
12	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	2-007-01502-2
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	2-007-07892-0
14	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2-007-01504-9
15	Inspektorat Daerah	2-007-01505-7
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2-007-01506-5
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak	2-007-01507-3
18	Kecamatan Pekalongan Timur	2-007-01508-1
19	Kecamatan Pekalongan Barat	2-007-01509-0
20	Kecamatan Pekalongan Utara	2-007-01510-3
21	Kecamatan Pekalongan Selatan	2-007-01511-1
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2-007-01512-0

NO.	PEMILIK REKENING	REKENING TABUNGAN
23	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2-007-01513-8
24	Dinas Pertanian dan Pangan	2-007-01514-6
25	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM	2-007-01515-4
26	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2-007-01516-2
27	Dinas Kesehatan	2-007-01517-1
28	Dinas Pendidikan	2-007-01518-9
29	SMPN 01 Pekalongan	2-007-01524-3
30	SMPN 02 Pekalongan	2-007-01525-1
31	SMPN 03 Pekalongan	2-007-01526-0
32	SMPN 04 Pekalongan	2-007-01527-8
33	SMPN 05 Pekalongan	2-007-01528-6
34	SMPN 06 Pekalongan	2-007-01529-4
35	SMPN 07 Pekalongan	2-007-01530-8
36	SMPN 08 Pekalongan	2-007-01531-6
37	SMPN 09 Pekalongan	2-007-01532-4
38	SMPN 10 Pekalongan	2-007-01533-2
39	SMPN 11 Pekalongan	2-007-01534-1
40	SMPN 12 Pekalongan	2-007-01535-9
41	SMPN 13 Pekalongan	2-007-01536-7
42	SMPN 14 Pekalongan	2-007-01537-5
43	SMPN 15 Pekalongan	2-007-07682-0
44	SMPN 16 Pekalongan	2-007-01539-1
45	SMPN 17 Pekalongan	2-007-01541-3
46	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2-007-12903-6
47	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2-007-12905-2
48	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	2-007-12911-7
49	Dinas Kelautan dan Perikanan	2-007-12910-9
50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2-007-01549-9
51	Dinas Perhubungan	2-007-01550-2
52	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2-007-01555-3
53	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2-007-01554-5
54	Rumah Sakit Umum Daerah Bendan	2-007-02406-4
55	Dinas Lingkungan Hidup	2-007-01553-7
56	Dinas Komunikasi dan Informatika	3-007-11436-1
57	PPKD Kota Pekalongan	2-007-01628-2
58	BPBD Kota Pekalongan	2-007-08407-5
59	Kelurahan Kandang Panjang	2-007-06119-9
60	Kelurahan Panjang Wetan	2-007-06106-7
61	Kelurahan Degayu	2-007-06063-0
62	Kelurahan Bandengan	2-007-06087-7
63	Kelurahan Panjang Baru	2-007-05668-3

NO.	PEMILIK REKENING	REKENING TABUNGAN
64	Kelurahan Krapyak	2-007-08822-4
65	Kelurahan Padukuhan Kraton	2-007-08809-7
66	Kelurahan Jenggot	2-007-06096-6
67	Kelurahan Buaran Kradenan	2-007-08868-2
68	Kelurahan Kuripan Kertoharjo	2-007-08838-1
69	Kelurahan Kuripan Yosorejo	2-007-08853-4
70	Kelurahan Soko Duwet	2-007-08820-8
71	Kelurahan Banyurip	2-007-08855-1
72	Kelurahan Medono	2-007-05640-3
73	Kelurahan Podosugih	2-007-05639-0
74	Kelurahan Tirto	2-007-06085-1
75	Kelurahan Sapuro Kebulen	2-007-08854-2
76	Kelurahan Bendan Kergon	2-007-08808-9
77	Kelurahan Pasir Kraton Kramat	2-007-08832-1
78	Kelurahan Pringrejo	2-007-08852-6
79	Kelurahan Kauman	2-007-08862-3
80	Kelurahan Poncol	2-007-06091-5
81	Kelurahan Klego	2-007-05633-1
82	Kelurahan Gamer	2-007-06092-3
83	Kelurahan Noyontaansari	2-007-08859-3
84	Kelurahan Setono	2-007-08863-1
85	Kelurahan Kalibaros	2-007-08851-8
86	Rek Penerimaan PBB Kota Pkl	1-007-00359-1
87	Rek Penerimaan E-Tax Kota Pkl	1-007-00510-1
88	Pemkot Pekalongan/ Penampungan E-kir	1-007-00625-6
89	PEN E Retribusi Pasar Kota PKL	1-007-00642-6
90	E-Parkir Dinhub Kota Pkl	1-007-00675-2
91	E-TPI DKP Kota Pkl	1-007-00683-3
92	DINAS PARBUDPORA KOTA PEKALONGAN	139-00-778799-5
93	PEN E TICKETING DINPARBUDPORA	1-007-00687-6
94	PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN	01.103.00553
95	PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN	01.103.00930
	<b>Rekening BLUD</b>	
96	KAS BLUD RSUD Bendan	2-007-16094-4
97	KASTIP PASIEN RSUD Bendan	1-007-00579-9
98	KAS UP BEND. BLUD RSUD Bendan	2-007-16093-6
99	RSUD BENDAN KOTA PEK	006801000722307
100	UPTD BPSJ Kota Pekalongan	2-007-18591-2
101	UPT Puskesmas Bendan	3-007-252306
102	UPT Puskesmas Kramatsari	3-007-252250
103	UPT Puskesmas Tirto	3-007-252225
104	UPT Puskesmas Medono	3-007-252241
105	UPT Puskesmas Noyontaan	3-007-252292

NO.	PEMILIK REKENING	REKENING TABUNGAN
106	UPT Puskesmas Tondano	3-007-252314
107	UPT Puskesmas Klego	3-007-252331
108	UPT Puskesmas Sokorejo	3-007-252276
109	UPT Puskesmas Kusuma Bangsa	3-007-252322
110	UPT Puskesmas Krapyak Kidul	3-007-252209
111	UPT Puskesmas Dukuh	3-007-252195
112	UPT Puskesmas Pekalongan Selatan	3-007-252268
113	UPT Puskesmas Jenggot	3-007-252284
114	UPT Puskesmas Buaran	3-007-252233
	<b>Rekening Lainnya</b>	
115	Pengelola Rusunawa	3-007-09804-8
116	Rusunawa Kuripan Yosorejo	2-007-13168-5
117	Rusunawa Panjang Baru	2-007-16122-3
118	BPBD PKL DARURAT BENCANA	2-007-14327-6
	<b>Rekening Operasional Sekolah (BOS) Pada SD Negeri dan SMP Negeri</b>	
119	20329451 SDN Kraton Kidul	3-007-28078-4
120	20329454 SDN Kramatsari 01	3-007-28119-5
121	20329491 SDN Bendan 01	3-007-28111-0
122	20329492 SDN Bendan 03	3-007-28070-9
123	20329493 SDN Bendan 04	3-007-28106-3
124	20329494 SDN Bendan 08	3-007-28107-1
125	20329588 SD Negeri Sapuro 01	3-007-28073-3
126	20329572 SD Negeri Sapuro 05	3-007-28112-8
127	20329556 SDN Podosugih 01	3-007-28131-4
128	20329557 SDN Podosugih 03	3-007-28077-6
129	20329563 SDN Medono 01	3-007-28071-7
130	20329564 SDN Medono 04	3-007-28072-5
131	20329566 SDN Medono 07	3-007-28114-4
132	20329568 SD Negeri Medono 08	3-007-28082-2
133	20329429 SD Negeri Kebulen	3-007-28069-5
134	20329576 SD Negeri Tirto 01	3-007-28123-3
135	20329578 SD Negeri Tirto 03	3-007-28113-6
136	20329554 SDN Pasirsari 01	3-007-28074-1
137	20332010 SDN Pasirsari 02	3-007-28105-5
138	20329575 SDN Tegalrejo	3-007-28076-8
139	20329505 SDN Bumirejo	3-007-28108-0
140	20329585 SDN Pringlangu	3-007-28104-7
141	20329443 SDN Keputran 04	3-007-28083-1
142	20329455 SDN Keputran 06	3-007-28063-6
143	20329548 SDN Landungsari 01	3-007-28095-4
144	20329561 SDN Landungsari 04	3-007-28062-8
145	20329562 SDN Landungsari 05	3-007-28067-9
146	20329569 SD Negeri Poncol 01	3-007-28097-1
147	20329570 SD Negeri Poncol 02	3-007-28102-1




NO.	PEMILIK REKENING	REKENING TABUNGAN
148	20329571 SD Negeri Poncol 03	3-007-28096-2
149	20329586 SDN Sampangan 01	3-007-28075-0
150	20329460 SD Negeri Klego 01	3-007-28094-6
151	20329461 SD Negeri Klego 04	3-007-28060-1
152	20329438 SD Negeri Gamer 01	3-007-28085-7
153	20329439 SD Negeri Gamer 02	3-007-28051-2
154	20329574 SDN Sokorejo	3-007-28064-4
155	20329490 SD Negeri Baros	3-007-28061-0
156	20329435 SD Negeri Dekoro	3-007-28103-9
157	20329428 SDN Karangmalang	3-007-28065-2
158	20329462 SDN Kradenan 01	3-007-28100-4
159	20329463 SDN Kradenan 04	3-007-28116-1
160	20332006 SD Negeri Buaran	3-007-28049-1
161	20329489 SDN Bageng	3-007-28092-0
162	20329440 SD Negeri Jenggot	3-007-28052-1
163	20329458 SDN Kertoharjo 01	3-007-28101-2
164	20329459 SDN Kertoharjo 02	3-007-28057-1
165	20329452 SDN Kuripan Kidul 02	3-007-28055-5
166	20329464 SDN Kuripan Lor 01	3-007-28054-7
167	20329502 SDN Kuripan Lor 02	3-007-28086-5
168	20329590 SDN Yosorejo 01	3-007-28059-8
169	20329507 SDN Yosorejo 02	3-007-28081-4
170	20329437 SD Negeri Duwet	3-007-28110-1
171	20329573 SD Negeri Soko	3-007-28099-7
172	20329558 SDN Panjang Wetan 01	3-007-28089-0
173	20329550 SDN Panjang Wetan 03	3-007-28115-2
174	20329551 SDN Panjang Wetan 04	3-007-28098-9
175	20329431 SDN Kandang Panjang 01	3-007-28068-7
176	20329422 SDN Kandang Panjang 02	3-007-28079-2
177	20329432 SDN Kandang Panjang 10	3-007-28109-8
178	20329436 SD Negeri Dukuh	3-007-28058-0
179	20329450 SD Negeri Kraton	3-007-28080-6
180	20329446 SDN Krapyak Lor 01	3-007-28090-3
181	20329447 SDN Krapyak Lor 02	3-007-28087-3
182	20329448 SDN Krapyak Lor 04	3-007-28093-8
183	20329449 SDN Krapyak Lor 05	3-007-28091-1
184	20329445 SDN Krapyak Kidul 02	3-007-28053-9
185	20329488 SDN Bandengan 01	3-007-28050-4
186	20332005 SDN Bandengan 02	3-007-28088-1
187	20329559 SD Negeri Pabean	3-007-28056-3
188	20329433 SD Negeri Degayu 01	3-007-28084-9
189	20329434 SD Negeri Degayu 02	3-007-28066-1
190	20329531 SMP N 1 Pekalongan	3-007-27999-9
191	20329533 SMP N 2 Pekalongan	3-007-28000-8
192	20329534 SMP N 3 Pekalongan	3-007-28001-6

NO.	PEMILIK REKENING	REKENING TABUNGAN
193	20329535 SMP N 4 Pekalongan	3-007-28002-4
194	20331635 SMP N 5 Pekalongan	3-007-28003-2
195	20329536 SMP N 6 Pekalongan	3-007-28004-1
196	20329547 SMP N 7 Pekalongan	3-007-28005-9
197	20331636 SMP N 8 Pekalongan	3-007-28006-7
198	20331637 SMP N 9 Pekalongan	3-007-28007-5
199	20331628 SMP N 10 Pekalongan	3-007-28008-3
200	20331629 SMP N 11 Pekalongan	3-007-28009-1
201	20331630 SMP N 12 Pekalongan	3-007-28010-5
202	20331631 SMP N 13 Pekalongan	3-007-28011-3
203	20331632 SMP N 14 Pekalongan	3-007-28012-1
204	20329532 SMP N 15 Pekalongan	3-007-28013-0
205	20331633 SMP N 16 Pekalongan	3-007-28014-8
206	20331634 SMP N 17 Pekalongan	3-007-28015-6
207	Puskesmas Bendan	3-007-25457-1
208	Puskesmas Kramatsari	3-007-25460-1
209	Puskesmas Tirto	3-007-25452-0
210	Puskesmas Medono	3-007-25465-1
211	Puskesmas Noyontaan	3-007-25470-8
212	Puskesmas Tondano	3-007-25466-0
213	Puskesmas Klego	3-007-25464-3
214	Puskesmas Sokorejo	3-007-25459-7
215	Puskesmas Kusuma Bangsa	3-007-25462-7
216	Puskesmas Krapyak Kidul	3-007-25468-6
217	Puskesmas Dukuh	3-007-25456-2
218	Puskesmas Pekalongan Selatan	3-007-25458-9
219	Puskesmas Jenggot	3-007-25463-5
220	Puskesmas Buaran	3-007-25469-4
221	Dinkes Kota (BTT-Bid Kesehatan)	3-007-25543-7
222	DINSOS P2KB-JPS COVID 19	3-007-26196-8
223	Kelurahan Kauman PJS COVID 19	3-007-26164-0
224	Kelurahan Sapuro Kebulen PJS COVID 19	3-007-26165-8
225	Kelurahan Degayu PJS COVID 19	3-007-26166-6
226	Kelurahan Kandang Panjang PJS COVID 19	3-007-26167-4
227	Kelurahan Bandengan PJS COVID 19	3-007-26168-2
228	Kelurahan Podosugih PJS COVID 19	3-007-26169-1
229	Kelurahan Padukuan Kraton PJS COVID 19	3-007-26172-1
230	Kelurahan Pasir Kramat Kraton PJS COVID 19	3-007-26173-9

NO.	PEMILIK REKENING	REKENING TABUNGAN
231	Kelurahan Krapyak PJS COVID 19	3-007-26174-7
232	Kelurahan Panjang Wetan PJS COVID 19	3-007-26175-5
233	Kelurahan Medono PJS COVID 19	3-007-26176-3
234	Kelurahan Setono PJS COVID 19	3-007-26177-1
235	Kelurahan Kalibaros PJS COVID 19	3-007-26163-1
236	Kelurahan Noyontaansari PJS COVID 19	3-007-26178-0
237	Kelurahan Gamer PJS COVID 19	3-007-26182-8
238	Kelurahan Kuripan Yosorejo PJS COVID 19	3-007-26179-8
239	Kelurahan Buaran Kradenan PJS COVID 19	3-007-26183-6
240	Kelurahan Panjang Baru PJS COVID 19	3-007-26185-2
241	Kelurahan Bendan Kergon PJS COVID 19	3-007-26184-4
242	Kelurahan Kuripan Kertoharjo PJS COVID 19	3-007-26186-1
243	Kelurahan Klego PJS COVID 19	3-007-26187-9
244	Kelurahan Banyurip PJS COVID 19	3-007-26188-7
245	Kelurahan Tirto PJS COVID 19	3-007-26189-5
246	Kelurahan Pringrejo PJS COVID 19	3-007-26191-7
247	Kelurahan Sokoduwet PJS COVID 19	3-007-26192-5
248	Kelurahan Poncol PJS COVID 19	3-007-26193-3
249	Kelurahan Jenggot PJS COVID 19	3-007-26194-1
250	Diskominfo Pkl Darurat Bencana	3-007-26306-5
251	Bag Umum Setda BTT Kota Pekalongan	3-007-26541-6
252	RSUD Bendan BTT Kota Pekalongan	3-007-26546-7
253	Dinperinaker BTT Kota Pekalongan	3-007-26549-1
254	DLH BTT Kota Pekalongan	3-007-26555-6
255	Dinparbudpora BTT Kota Pekalongan	3-007-26548-3
256	DPMPPA BTT Kota Pekalongan	3-007-26554-8
257	Dinperpa BTT Kota Pekalongan	3-007-26560-2
258	Dinas Pendidikan BTT Kota Pekalongan	3-007-26559-9
259	Dindagkop UKM BTT Kota Pekalongan	3-007-26561-1
260	Dinhub BTT Kota Pekalongan	3-007-26564-5
261	Satpol PP BTT Kota Pekalongan	3-007-26551-3
262	Dinperkim BTT Kota Pekalongan	3-007-26563-7
263	DPUPR BTT Kota Pekalongan	3-007-26562-9
264	Setda Bag.Pereko BTT Kota Pekalongan	3-007-26569-6
265	DKP BTT Kota Pekalongan	3-007-26572-6

NO.	PEMILIK REKENING	REKENING TABUNGAN
266	Kecamatan Pekalongan Barat BTT Kota Pekalongan	3-007-26713-3
267	Setda Bagian Protokol dan Komunikasi – BTT Kota Pekalongan	3-007-26796-6

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID